



BUPATI BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 183/188.4.5. TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEPALA KAMPUNG PADA KAMPUNG SUNERI DISTRIK
YENDIDORI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2025

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan untuk menjamin stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang berkesinambungan, bertanggung jawab serta tertib administrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka perlu dilakukan perubahan Kepemimpinan Penjabat Kepala Kampung pada 19 Kampung di Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor;
 - b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah memberhentikan Penjabat Kepala Kampung lama dan mengangkat Penjabat Kepala Kampung baru untuk melanjutkan kepemimpinan sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Kampung dan Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung pada Kampung Suneri Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonom Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah...../10

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Penjabat Kepala Kampung yang namanya tersebut pada lajur 3 dan mengangkat Penjabat Kepala Kampung yang namanya tersebut pada lajur 4 sebagaimana pada daftar Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa tugas Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah berlaku selama 6 (enam) Bulan terhitung sejak Tanggal Penetapan.
- KETIGA : Penjabat Kepala Kampung sebagaimana pada Diktum KESATU tidak berhak mencalonkan diri sebagai Kepala Kampung Definitif.
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Kampung, mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 2. Menertibkan Administrasi Pemerintahan Kampung (Inventaris Kantor dan Keuangan Kampung);
 3. Menertibkan Keuangan Kampung (Penggunaan Dana Bantuan yang Sah);
 4. Menyiapkan dan Melaksanakan Pemilihan Kepala Kampung;
 5. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Penjabat Kepala Kampung Kepada Bupati Kabupaten Biak Numfor.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT Penjabat Kepala Kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak menerima honor Aparat, hanya diberikan Biaya Operasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEENAM : Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah memberhentikan Penjabat Kepala Kampung Lama SK Nomor 5/188.4.5/Tahun 2025 pada Lampiran Ke III Nomor 12 (dua belas) Lajur 4 (empat) dan mengangkat Penjabat Kepala Kampung baru untuk melanjutkan kepemimpinan sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Apabila dalam menjalankan tugasnya terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Diktum KEEMPAT, maka yang bersangkutan diberhentikan tanpa melalui musyawarah.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Biak
pada tanggal, 17 April 2025

BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DJAMIATI, SH.,MM.
NIP. 19720106 200502 2 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1.Gubernur Papua, di Jayapura;
- 2.Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua, di Jayapura;
- 3.Ketua DPRK Biak Numfor, di Biak;
- 4.Kepala BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor, di Biak;
- 5.Inspektur Inspektorat Kabupaten Biak Numfor, di Biak;
- 6.Kepala BPKAD Kabupaten Biak Numfor di Biak;
- 7.Kepala DPMK Kabupaten Biak Numfor di Biak;
- 8.Kepala Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor di Biak;
- 9.Penjabat Kepala Kampung Lama; dan
- 10.Penjabat Kepala Kampung Baru untuk diketahui dan dilaksanakan.


LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 183/188.4.5. TAHUN 2025
TANGGAL 17 APRIL TAHUN 2025

DAFTAR NAMA PENJABAT KEPALA KAMPUNG LAMA DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEPALA KAMPUNG BARU PADA KAMPUNG SUNERI DISTRIK YENDIDORI
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2025

NO	DISTRİK/KAMPUNG	NAMA PENJABAT KEPALA KAMPUNG LAMA	NAMA PENJABAT KEPALA KAMPUNG BARU	TMT	STATUS ASN
1	2	3	4	5	6
1.	YENDIDORI/SUNERI	YAKOBA AIBEKOB, S.IP.	YOSIAS AGUS AIBEKOB	PENETAPAN	ANS

BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DJAMIATI, SH., MM.
NIP. 19720106 200502 2 005